

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Narasumber

Narasumber penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan karakteristik sebagai berikut:

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| Nama | : Dina Puspa Sari, S.H.,M.H |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| NIP | : 198311232008052001 |
| Pangkat | : III.c |
| Jabatan | : Hakim |
| Unit Kerja | : Pengadilan Negeri Liwa |

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| Nama | : Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H |
| NIP | : 1983070620060411003 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Pangkat | : III.c |
| Jabatan | : Hakim |
| Unit Kerja | : Pengadilan Negeri Liwa |

3. Nama : Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP : 196003101987031002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : Doktor Ilmu Hukum
Jabatan : Dosen
Unit Kerja : Universitas Lampung

A. Penyebab Terjadinya disparitas pada putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.LW dan Putusan No. 95/ Pid.B/2014/PN.LW.

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d). Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa, atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).

Alat-alat bukti yang sah tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, termasuk di dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Menurut Pasal 362 KUHP pencurian adalah barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 900,-(sembilan ratus rupiah). Tindak pidana pencurian dengan pemberatan

diatur dalam Pasal 363 dengan ancaman hukuman paling lama tujuh tahun penjara, yang merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup di mana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
5. Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar, mematahkan, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pada pidana penjara paling lama sembilan tahun. Berdasarkan pengertian tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 maka diketahui bahwa terdapat tiga unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu secara melawan hukum mengambil barang milik orang lain atau dengan maksud memiliki barang tersebut atau dalam keadaan pemberatan (pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama).

Kekuasaan kehakiman merupakan pedoman bagi hakim untuk membentuk peradilan yang bebas sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dipertegas oleh Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum di Indonesia”.

Disparitas pidana dalam hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia karena didalam memutus suatu perkara hakim diberikan kebebasan sesuai dengan Undang-Undang Kehakiman. Seorang hakim memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan undang-undang secara tersendiri serta pada yurisprudensi atau puutusan dari hakim yang terdahulu pada suatu perkara yang sejenis.

Adapun kronologis yang pertma tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Irawan bin Tohari dan Imam Suganda bin Sudyat adalah Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Irawan bin Tohari bersama dengan Imam Suganda bin Sudyat dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Next warna hitam milik terdakwa pulang dari pesta organ tunggal di Pekon lintik Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat menuju kearah pasar tengah lalu diperjalanan terdakwa Irawan bin Tohari bersama dengan Imam Suganda bin Sudyat melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang diparkir didepan rumah saksi korban sdr. Herman Agus bin Fadel di Pasar tengah kelurahan pasar kruai kecamatan pesisir tengah kabupaten pesisir barat.

Terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor vega ZR warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor vega ZR warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor vario. Kemudian terdakwa mengajak Imam Suganda bin Sudyat untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa bersama dengan Imam Suganda bin Sudyat berhenti kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam pagar rumah saksi korban sdr. Herman Agus bin Fadel berjalan menuju

sepeda motor yang sedang terparkir didepan rumah saksi korban sdr. Herman Agus bin Fadel dan Imam Suganda bin Sudiya t menunggu diluar pagar sambil mengawasi situasi disekitar.

Karena sepeda motor vega ZR warna merah dan sepeda motor vario dalam keadaan terkunci stang maka lalu mendorong sepeda motor vega ZR warna hitam tersebut keluar pagar dan sdr. Imam Suganda bin Sudiya t mendorong sepeda motor yang mereka kendarai tadi suzuki next. Lalu setelah sampai kurang lebih 200 (dua ratus) meter sdr. I m a m S u g a n d a b i n S u d i y a t menghidupkan sepeda motor suzuki Next tersebut untuk mendorong sepeda motor yamaha vega ZR warna hitam milik saksi korban sdr. Herman Agus bin Fadel yang telah diambil dari depan rumah saksi korban sdr. Herman Agus bin Fadel.

Setelah sampai di kuburan pulau balak gunung sari kelurahan pasar kota terdakwa dan Imam Suganda Bin Sudiya t berhenti kemudian terdakwa langsung membuka body bagian depan sepeda motor Vega ZR warna hitam dengan menggunakan obeng dan Imam Suganda Bin Sudiya t ikut membantu membuka body sepeda motor vega ZR warna hitam tersebut. Setelah body bagian depan sepeda motor vega ZR warna hitam terbuka terdakwa memutus kabel kontak sehingga sepeda motor vega ZR warna hitam tersebut dapat dihidupkan.

Setelah sepeda motor vega ZR warna hitam dapat dihidupkan lalu Imam Suganda bin Sudiya t membawa sepeda motor vega ZR warna hitam

tersebut dan terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki next tersebut. Dari hasil pencurian motor vega ZR warna hitam milik saksi korban Herman Agus bin Fadel tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Imam Suganda Bin Sudiyat, saksi korban Herman Agus bin Fadel mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.884.000,- (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Kronologis tindak pidana yang kedua Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Meret 2014 sekira pukul 01.00 Wib saksi sdr. Imam Suganda bin Sadiyat (dalam berkas perkara terpisah) mengantarkan terdakwa untuk pulang kerumahnya yang beralamat di pasar ulu kelurahan pasar krui kecamatan pesisir tengah kabupaten pesisir barat. Sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi sdr. Imam Suganda Bin Sudiyat “Man nginap saja tempat saya kita cari dulu malam ini” lalu saksi sdr. Imam Suganda bin Sudiyat menjawab “Ayo” .

Kemudian terdakwa dan saksi sdr. Imam Suganda bin Sudiyat keluar dengan memakai motor namun tidak ada yang ditemukan untuk dicuri lalu terdakwa dan saksi sdr. Iman Suganda bin Sudiyat pulang kerumah , setelah itu terdakwa dan saksi sdr. Imam Suganda bin Sadiyat keluar lagi dengan berjalan kaki, dijalan terdakwa mengatakan kepada saksi sdr. Imam Suganda bin Sadiyat “ Man kita lihat kekontrakan itu yuk (rumah saksi korban Galih Prakasiwai bin Yuli Darwin)” .

Sesampainya di rumah saksi korban Galih Prakasiwai bin Yuli Darwin yang beralamat di pasar ulu kelurahan pasar krui kecamatan pesisir tengah kabupaten pesisir barat sekira pukul 03.00 Wib lalu terdakwa dan saksi sdr. Imam Suganda bin Sudyat mengamati keadaan sekitar dan karena merasa aman lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Galih Prakasiwai bin Yuli Darwin dengan cara mencongkel jendela kamar rumah saksi korban Galih Prakasiwi bin Yuli Darwin dengan menggunakan pisau lalu masuk kedalam rumah tersebut dan saksi sdr. Imam Suganda bin Sudyat menunggu diluar untuk mengawasi situasi disekitar. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi korban Galih Prakasiwai bin Yuli Darwin melalui jendela dengan membawa tas dan kunci kontak sepeda motor lalu terdakwa dan saksi sdr. Imam Suganda bin Sudyat berjalan menuju sepeda motor Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor yang terletak didepan rumah saksi korban Galih Prakasiwai bin Yuli Dawrwin kemudian terdakwa dan saksi sdr. Imam Suganda bin Sudyat mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 10 meter kearah gunung sari kecamatan pasar krui dan ketika sampai dikuburan terdakwa dan saksi sdr. Iman Suganda bin Sadiyat Berhenti lalu terdakwa mengatakan kepada saksi sdr. Imam Suganda bin Sadiyat “motor ini ditarok dimana, kalau ditarok dirumah kamu bisa gak”

lalu saksi sdr. Imam Suganda bin Sudyat menjawab “saya takut nanti ditanya sama orang tua saya motor siapa ini” lalu terdakwa menjawab “kalau ditanya bilang saja ini motor saya” lalu saksi sdr. Imam Suganda bin Sudyat menjawab “ya udah kalau buat mala mini bisa tapi kalau besok

saya tidak bisa lagi” .Setelah itu saksi sdr. Imam Suganda bin Sudiyat membawa motor tersebut pulang ke rumah saksi sdr. Imam Suganda bin Sudiyat di pekon walur sedangkan terdakwa tinggal di Gunung Sari.

Dari hasil pencurian motor Supra X 125 warna hitam tanpa Plat Nomor milik saksi korban Galih Prakasiwai bin Yuli Darwin tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa dan saksi sdr. Imam Suganda bin Sudiyat, saksi korban Galih Prakasiwai bin Yuli Darwin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Pengadilan No: 94/Pid.B/2014/PN.LW. dalam mengadili terdakwa Irawan Bin Tohari, yaitu:

1. Irawan Bin Tohari melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan “melakukan tindak pidana perbarengan beberapa perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-1,k-4 KUHP jp Pasal 65 KUHP dan dalam dakwaan kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo KUHP.
2. Menjatuhkan kepada terdakwa selama selama 7 bulan dengan dikurangi masa tahanan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Pertimbangan hakim mengenai hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan yang terdakwa lakukan meresahkan masyarakat.
- b. Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Herman Agus Bin Fadel dan Galih Prakasiwa Bin Yuli Darwin.

Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- c. Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah tingkah laku dikemudian hari.

Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 95/Pid.B/2014/PN.LW. dalam mengadili terdakwa Imam Suganda Bin Sudiyat, yaitu:

1. Imam Suganda Bin Sudiyat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan “melakukan tindak pidana perbarengan beberapa perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 363 ayat (1) ke-1,k-4 KUHP jp Pasal 65 KUHP dan dalam dakwaan kedua pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo KUHP.
2. Menjatuhkan kepada terdakwa selama selama 6 bulan dengan dikurangi masa tahanan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Pertimbangan hakim mengenai hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan yang terdakwa lakukan meresahkan masyarakat.
- b. Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Herman Agus Bin Fadel dan Galih Prakasiwa Bin Yuli Darwin.

Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- c. Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah tingkah laku dikemudian hari.

Berdasarkan Perkara No.94/Pid.B/2014/PN.LW dan Putusan No. 95/Pid.B/2014/PN.LW diketahui bahwa menurut Pasal 55 KUHP terbukti bahwa Irawan bin Tohari merupakan orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plegen*) dan orang yang turut melakukan tindak pidana (*made plegen*) sebagaimana dilihat dari kronologis tindak pidana diatas diketahui bahwa Irawan bin Tohari yang mengajak Imam Suganda bin Sudyat melakukan tindak pidana pencurian dan tanpa bujukan Imam suganda bin Sudyat langsung menyetujui

ajakan tersebut. Imam Suganda Bin Sudyat merupakan orang yang turut melakukan tindak pidana tanpa paksaan (*made plegen*) menurut kronologis tindak pidana dapat diketahui bahwa perbuatan Imam Suganda bin Sudyat memenuhi syarat-syarat *made plegen* yaitu:

- a. Adanya kerjasama secara fisik
- b. Adanya kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertanggungjawaban hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya sebagai berikut:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP).

Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP).

- b. Keterangan saksi. Merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- c. Keterangan terdakwa. Menurut Pasal 184 KUHAP butir E keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang

dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

d. Barang bukti

Benda tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

- e. Pasal-pasal yang didakwakan. Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan pada Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair yakni Pasal 363 KUHP (1) ke-3, ke-4 KUHP JO Pasal 65 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga untuk itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Terdakwa terbukti bersalah “secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan “Pasal 363 KUHP (1) ke-3, ke-4 KUHP JO Pasal 65 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP”.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan

perintah terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000 (du ribu rupiah).¹

Majelis hakim menimbang bahwa dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 363 KUHP (1) ke-3, ke-4 KUHP JO Pasal 65 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Dengan tujuan untuk memiliki secara melawan hukum
4. Yang merupakan pencurian ternak, pencurian disaat bencana, pencurian pada waktu malam hari, pencurian dilakuksn oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan cara merusak suatu.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dina Puspa Sari, maka diketahui bahwa dalam mempertimbangkan sebuah keputusan seorang hakim diharuskan memperhatikan segala aspek yang ada, seperti hakim dalam proses peradilan pidana sebelum memutuskan suatu perkara terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai faktor dan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.³

¹ Disarikan dari Putusan Pengadilan Negeri Liwa No. 94/Pid.B/2014/PN.LW dan No. 95/PID .B/2014/PN.LW

² Putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.LW dan Putusan NO. 95/Pid.B/2014/PN.LW.

³ Hasil wawancara dengan Dina Puspa Sari, Hakim Pengadilan Negeri liwa, Senin 21 April 2015.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dsb. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Keteria seperti diatas selalu digunakan para hakim dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil dalam suatu proses persidangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Jumlah korban juga menentukan masa hukuman yang akan dijalani terdakwa, karena jika korban yang disebabkan lebih banyak maka kerugian yang dideritapun akan lebih banyak dan tidak mungkin masa hukumannya masa hukumannya akan disamakan dengan korban yang hanya seorang diri. Dipandang dari sudut korban akan menjadi tidak adil bagi korban yang lebih banyak jika adanya persamaan hukum.

Menurut Achmad Iyud Nugraha penyebab terjadinya tindak pidana pencurian itu sendiri seperti kurangnya kehati-hatian masyarakat dalam meletakkan

kendaraannya atau barangnya, tidak ada pengamanan terhadap barang milik korban dan kesadaran akan pencuri yang mengintai tidak terlalu di perhatikan.⁴

Berdasarkan dua kasus diatas perdamaian antara terdakwa dengan korban juga tentu dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan keputusan yang diambil. Perilaku baik di persidangan juga dapat menjadi pertimbangan bagi hakim. Menurut penjelasan Maroni diketahui bahwa ketentuan mengenai pembedaan mengedepankan prinsip pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pembedaan.⁵

Perubahan atau penyesuaian tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana dan perubahan atau penyesuaian dapat berupa pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; dan penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya. Penjelasan ketentuan ini memberikan ketegasan bahwa tujuan pembedaan adalah berorientasi untuk pembinaan terpidana, yakni dengan menyatakan bahwa terpidana yang memenuhi syarat-syarat selalu harus dimungkinkan dilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan.

⁴ Hasil wawancara dengan Achmad Iyud Nugraha, Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Selasa 22 April 2015.

⁵ Hasil Hasil wawancara dengan Maroni, Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Selasa 28 April 2015.

Berdasarkan pengertian seperti ini, maka yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana adalah kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana dan perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi. Ketentuan lain yang menunjukkan bahwa pembedaan kepada pelaku bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pembedaan.

Apabila suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pembedaan. Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya.

Menurut penjelasan Dina Puspa Sari, maka diketahui bahwa sehubungan dengan kemampuan bertanggungjawab di mana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum pidana, karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik.⁶

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa pertimbangan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana, dengan beberapa alasan yaitu:

⁶ Hasil wawancara dengan Dina Puspa Sari, Hakim Pengadilan Negeri liwa, Senin 21 April 2015.

- a) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak mempunyai kesalahan.
- c) Alasan penghapusan penuntutan, disini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifat perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas/kemanfaatan kepada masyarakat, sebaliknya tidak diadakan penuntutan.

Alasan-alasan penghapus pidana dibagi menjadi (a) Alasan-alasan yang terdapat dalam batin terdakwa, yaitu Pasal 44 KUHP, (b) Alasan-alasan yang di luar batin terdakwa, yaitu Pasal 48, 49, 50, 51 KUHP dan (c) Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana. Beberapa ketentuan tertentu yang mengakibatkan seseorang dalam hal tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan dengan adanya ketentuan penghapusan pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44, 48, 49 Ayat (1), 49 Ayat (2), 50, 51 Ayat (1) dan 51 Ayat (2).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisisi bahwa putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa Irawan Bin Tohari dan Imam Suganda Bin sudiyat tidaklah memenuhi unsur keadilan diindonesia karena kedua terdakwa melakukan tindak pidana yang sama dengan klasifikasi yang sama akan tetapi hukumannya berbeda.

Menurut penjelasan Achmad Iyuda Nugraha diketahui bahwa peminanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat peminanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya. Selain itu peminanaan dapat bermanfaat dalam untuk mencapai situasi atau keadaan yang ingindihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, peminanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain peminanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.⁷

Tujuan peminanaan mengandung unsur perlindungan masyarakat, dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku. Pertanggungjawaban pidana mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pidana, mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan pembinaan individual pelaku tindak pidana. Tujuan peminanaan adalah untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat dan bukan pembalasan kepada pelaku di mana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidak cermatan,

⁷ Hasil wawancara dengan Achmad Iyud Nugraha, Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Selasa 22 April 2015.

baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan kecakapan teknik membuatnya.

B. Unsur Keadilan Substantif Disparitas Pidana dalam Perkara Nomor: 94/Pid.B/2014/PN.LW dan 95/ Pid.B/2014/PN.LW.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan ketentuan undang-undang, melalui keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.⁸

Majelis Hakim dalam putusan No: 94/Pid.B/2014/PN.LW, menjatuhkan pidana kepada Irawan Bin Tohiri Imam dengan hukuman penjara 6 bulan dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di pekon Walur Kabupaten Pesisir Barat. Sementara itu Imam Suganda Bin Sudiyat dalam perkara No:

⁸ Sudarto. *Op Cit.* hlm. 64

95/Pid.B/2014/PN.LW hanya dipidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam perkara yang sama.⁹

Ditinjau dari perspektif rasa keadilan masyarakat, putusan pengadilan tersebut tidak relevan dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, yang menyatakan bahwa kecenderungan meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak pidana terutama di bidang ekonomi memerlukan penanganan serta kebijakan pemidanaan secara khusus. Oleh karena itu terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal beratnya dan sifat tindak pidana tersebut jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat.

Menurut penjelasan Maroni, diketahui bahwa pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin

⁹ Disarikan dari Putusan No. 94/Pid.B/2014/PN.LW dan No. 95/Pid.B/2014/PN.LW.

ketidak cermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.¹⁰

Ketentuan mengenai perumusan pidana maksimum dan minimum dikenal dengan pola pembedaan baru, yaitu minimum khusus dengan tujuan untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Ketentuan mengenai pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus. Pada prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya. Ketentuan mengenai pidana minimum (khusus) dan maksimum menegaskan bahwa terhadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat diberlakukan ancaman secara khusus.

Menurut penjelasan Dina Puspa Sari, tujuan pidana yaitu prevensi atau pencegahan, sanksi pidana merupakan sanksi yang paling istimewa, karena kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh kaidah-kaidah hukum pidana adalah nyawa, badan (kebebasan), kehormatan dan harta benda manusia, disamping kepentingan-kepentingan negara. Walaupun tujuan pembedaan bukan merupakan suatu hal yang baru, tetapi dampak dari pembedaan yang berkenaan dengan kelanjutan kehidupan terpidana, khususnya dampak stigmatisasi terhadap

¹⁰ Hasil wawancara dengan Maroni, Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selasa 28 April 2015.

terpidana dan keluarganya, menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru yang mengkreasi jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia, di samping ingin mencapai tujuan pembedaan itu sendiri.¹¹

Menurut penjelasan Achmad Iyud Nugraha, diketahui bahwa penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan tersebut, yang berbeda dengan sanksi perdata atau administrasi yang hanya berkenaan dengan sifat-sifat kebendaan. Pembebanan pidana harus diusahakan agar sesuai dan seimbang dengan nilai-nilai kesadaran hukum.¹²

Peranan hakim dalam menegakkan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan hubungan antara hukum dengan hakim, untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari menang, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Menurut penjelasan Achmad Iyud Nugraha, diketahui bahwa demi menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, dalam pemeriksaan atas terdakwa, hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

¹¹ Hasil wawancara dengan Dina Puspa Sari. Hakim Pengadilan Negeri Liwa. Senin 21 April 2015.

¹² Hasil wawancara dengan Achamd Iyud Nugraha. Hakim Pengadilan Negeri Liwa. Selasa 22 April 2015.

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹³

Menilai kebenaran keterangan para saksi maupun terdakwa, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian keterangan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Selain itu Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

(1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

(3) Cara melakukan tindak pidana

¹³ Hasil wawancara dengan Achmad Iyud Nugraha. Hakim Pengadilan Negeri Liwa. Selasa 22 April 2015.

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

(3) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

(4) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

(5) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

(6) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku,

memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

- (7) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal yang menjadi ciri negara hukum dan sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakimlah yang harus aktif bertanya dan member kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakim juga yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.

Hakim menurut Prof. Sudarto ada tiga ciri dalam menjatuhkan pidana yaitu:

1. Mengidentifikasi apakah perbuatan yang dilakukan itu merupakan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum. Apabila merupakan perbuatan melawan hukum, hukum apa yang dilanggar.
2. Bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang berkenaan dengan alasan pembeda dan pemaaf.
3. Pertimbangan oleh hakim atas hukum yang akan dijatuhkan.

Ketiga ciri dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana bagi hakim agar setiap putusan yang diputuskan tidak mengalami disparitas pidana. Karna

apabila suatu putusan pengadilan mengalami disparitas pidana, putusan tersebut tidak memenuhi unsur keadilan substantif.¹⁴

Hakim yang merupakan aparat penegak hukum (dalam arti sempit) kedudukannya secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang pada Bab IX Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut:

1. Ayat 1 Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Ayat 2 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Ayat 3 badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.

Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukannya para hakim. Kemudian pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009.

Ditentukan juga bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Maroni, Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Selasa 28 April 2015.

Sebagai lanjutan atas Pasal 1 diatas, disebutkan pada Pasal 2 yaitu: “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”.

Penjelasan dari Pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.¹⁵

Ketentuan di atas jelas, bahwa pada hakikatnya kekuasaan hukum peradilan ialah melalui pengadilan dalam menyelesaikan dan mengadili setiap perkara yang diajukan, untuk menegakkan hukum dan keadilan, dimana kesemuan dan pelaksanaannya terletak di pundak hakim. Dapatlah kita katakan, bahwa hakim mempunyai “figur” dari hukum dan keadilan atau seringkali orang mengatakan bahwa hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah merupakan benteng terakhir dari keadilan.

¹⁵Lihat Undang-Undang No.48 tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Maroni, pengertian tindak pidana adalah setiap perbuatan yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang apa bila dilanggar akan mendapatkan saksi bagi pelaku tindak pidana tersebut. Sedangkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah suatu tindak pidana yang mempunyai kualifikasi tertentu.¹⁶

Terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP yang telah memberikan pengaturan yang jelas dan pasti, bahwa suatu tindak pencurian merupakan kejahatan yang melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga sangat meresahkan bagi masyarakat. Dengan demikian, pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Pencurian jenis ini dinamakan juga pencurian dengan kualifikasi. Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada obyeknya yang berbeda atau karena dilakukan dengan cara yang berbeda dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang berbeda.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini merupakan suatu ajaran sifat melawan hukum secara formil. Artinya bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan delik, dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana (Sapardjadja, 2002: 25).

Tindak pidana pencurian yang masuk kategori pemberatan terdapat di dalam Pasal 363 KUHP, pencurian dalam Pasal 363 dalam masyarakat dikenal dengan

¹⁶Hasil wawancara dengan Maroni, Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selasa 28 April 2015.

Curat (pencurian dengan pemberatan). Pasal 363 ayat (1) diancam dengan pidana penjara selama tujuh tahun.

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup di mana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
5. Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar, mematahkan, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.¹⁷

Ayat (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pada pidana penjara paling lama sembilan tahun. Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 (dua) kriteria:

- a. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
- b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

Menurut penjelasan Maroni selaku akademisi tindak pidana pencurian dengan pemberatan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga prinsip kepastian hukum dapat direalisasikan, agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan putusannya. Hakim yang bertanggungjawab atas segala yang

¹⁷ Pasal 363 KUHP

diputuskannya. Untuk mengatasi terjadinya disparitas pidana terhadap suatu putusan yang akan dibuat hakim, maka hakim harus survey terlebih dahulu dilapangan atau lingkungan sekitar si terdakwa agar hakim terhindar dari putusan yang mengalami disparitas pidana.

Menurut Achmad Iyuda Nugraha Pertanggungjawaban pidana sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemindaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya masing-masing. Selain itu pertanggungjawaban pidana dapat bermanfaat dalam untuk mencapai situasi atau keadaan yang ingindihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pertanggungjawaban pidana itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana apabila dilihat dari orangnya, maka unsur yang harus diperhatikan adalah unsur kemampuan bertanggungjawab. Seseorang yang mampu bertanggungjawab harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan dinyatakan bersalah, oleh karena itu dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan atau tidak.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri atas tiga syarat, yaitu adanya

¹⁸ Hasil wawancara dengan Achmad Iyud Nugraha. Hakim Pengadilan Negeri Liwa. Selasa 22 April 2015.

kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkannya terdakwa; adanya perbuatan melawan hukum, yaitu suatu sikap fisikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu perbuatannya disengaja atau sikap kurang hati-hati atau lalai. Dalam perkara tersebut terdakwa melakukan perbuatannya secara kesengajaan dan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa.

Sementara itu menurut Dina Puspa Sari, kemampuan orang untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk didasarkan atas kemampuan faktor akal, yaitu orang itu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensinya adalah orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik atau buruknya suatu perbuatan, maka dia tidak mempunyai kesalahan bila dia melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Penjelasan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut

¹⁹ Hasil wawancara dengan Dina Puspa Sari. Hakim Pengadilan Negeri liwa. Senin 21 April 2015.

tidak dapat dikenakan apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan psikologis. Syarat psikiatris, yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiote*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus-menerus. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dengan kemampuan bertanggungjawab di mana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum pidana, karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, termasuk dalam tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa pembedaan pada dasarnya adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pemidanaan mengandung unsur perlindungan masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku. Pertanggungjawaban pidana mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pertanggungjawaban pidana, mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Tujuan pertanggungjawaban pidana adalah untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pertanggungjawaban pidana bukan merupakan pembalasan kepada pelaku di mana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.

Hukum yang berkualitas pada dasarnya merupakan praktik hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat, sebab itu hukum yang baik akan menjamin kepastian hak dan kewajiban secara seimbang kepada tiap-tiap orang. Tujuan hukum disamping menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal utama bagi kepastian hukum yakni, adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya, adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum. Adanya nilai yang berbeda-beda tersebut, maka penilaian mengenai keabsahan hukum atau suatu perbuatan hukum, dapat berlain-lainan tergantung nilai mana

yang dipergunakan. Tetapi umumnya nilai kepastian hukum yang lebih berjaya, karena disitu diam-diam terkandung pengertian supremasi hukum.